

**PETUNJUK & PELAKSANAAN
LOMBA BARIS BERBARIS
(MARCHING COMPETITION)
SATUAN KECIL**

2013

2013

**Pasal 1
PENDAHULUAN**

Peraturan dan Petunjuk ini telah disempurnakan pada Rapat Kerja Nasional Bidang Pembinaan Prestasi PDBI 2010 tanggal 30 Januari 2010 di Jakarta dan disempurnakan lagi pada Musyawarah Nasional PDBI pada tanggal 27 April 2013 di Palangkaraya serta merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari SK. PB. PDBI No.17 Tahun 2004.

**Pasal 2
TAPAK LOMBA**

Cukup Jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Baris Berbaris Satuan Kecil

**Pasal 3
GARIS – GARIS BATAS**

Cukup Jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Baris Berbaris Satuan Kecil

**Pasal 4
BENDERA PELENCANG**

- 4.1. Semua Bendera Pelencang harus dapat sewaktu-waktu dipindahkan, jadi tidak boleh ditancapkan secara permanen.
- 4.2. Agar tidak mengganggu jalannya lomba, Bendera pelencang yang ada didalam Tapak Lomba segera dicabut/ dipindahkan setiap kali suatu gerakan wajib terkait selesai dilakukan.

**Pasal 5
START DAN FINISH**

Cukup Jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Baris Berbaris Satuan Kecil

**Pasal 6
JUMLAH PEMAIN DAN SUSUNAN BARISAN**

Cukup Jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Baris Berbaris Satuan Kecil


Pasal 7
PERALATAN (INSTRUMENT)

- 7.1. Semua pengukuran garis tengah alat musik peralatan perkusi diambil/ dihitung dari badan/ body frame saja (tanpa ring/ hoops).
- 7.2. Peralatan tiup yang digunakan harus lengkap dan standard.
- 7.3. Cara pemakaian alat perkusi hanya diperbolehkan sebagai berikut :
 - 7.3.1. **Gaya Tradisional** : disandang pakai sling/ strap dengan posisi perkusi didepan paha kiri.
 - 7.3.2. **Gaya Flat/Matched** : disandang pakai harness/ carrier dengan posisi perkusi di depan pinggang.
- 7.4. Pemakaian peralatan **Suara Efek Akustik** (Acoustic Sound Effect) **diperbolehkan** dengan catatan peralatan tersebut dilekatkan pada salah satu alat pokok untuk semua kelompok/ klasemen.
- 7.5. Penggunaan atau Pemakaian peralatan *device* dengan tujuan untuk memperkeras atau memberi kelainan suara, misalnya dengan alat elektronik baik untuk kelompok Drum Band/ Marching Band/ Drum Corps maupun klasemen Sekolah Dasar **tidak diperbolehkan**.

Pasal 8
KOMPOSISI PERALATAN DALAM BARISAN

- 8.1. Komposisi **alat musik peralatan pukul mutlak harus diikuti**, penyimpangan dari komposisi tersebut mengakibatkan **tidak diperkenankan mengikuti** lomba dan dinyatakan **Walk Over**.
- 8.3. Khusus alat tiup Suara Tengah/ Middle Voice Register dengan Decorative Voice Register; apabila perlu salah satu dapat dihilangkan dan diwakili oleh Suara/Voice Register yang satunya.
- 8.4. Suara Medium Bawah/ Low Medium Voice Register apabila perlu dapat digantikan oleh Suara Bawah/ Low Voice Register.
- 8.5. Suara Bawah/ Low Voice Register; apabila perlu dapat digantikan oleh Suara Bass/ Bass Voice Register.
- 8.6. Dengan demikian komposisi dan jumlah **peralatan tiup** yang disebut pada Pasal 8 ayat 8.1.,8.2., & 8.3., butir : 8.1.2., 8.2.2. & 8.3.2. Peraturan Lomba Baris berbaris Lapangan Kecil **tidak mutlak harus diikuti** dan diserahkan kepada masing-masing Peserta, tetapi perbandingan Warna Suara / Voice Register yang ideal akan memberikan **hasil penilaian maksimal**.

8.7. Jumlah alat adalah 18 buah yaitu sama dengan jumlah pemain sesuai Pasal 6.



(Arah Barisan)

**Pasal 9
LAGU MARS WAJIB**

Cukup Jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Baris Berbaris Satuan Kecil

**Pasal 10
PAKAIAN SERAGAM**

Cukup Jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Baris Berbaris Satuan Kecil

**Pasal 11
PELAKSANAAN LOMBA**

- 11.1. Setiap pemain harus menjaga dan mempertahankan perlengkapan sesuai dengan yang dikenakan pada saat start, karena setiap kekurangan perlengkapan bersangkutan akan dikenakan **hukuman / penalti** sesuai dengan Pasal 16 ayat 16.2 butir 16.2.1 & 16.2.2.
- 11.2. Paramanandi/ a harus melaksanakan penghormatan (**dalam keadaan berdiri dengan posisi sikap sempurna**) kepada Dewan Juri sebagai tanda bahwa unitnya sudah siap berlomba, pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan dikenakan sangsi **hukuman / penalti** sesuai dengan Pasal 16 ayat 16.7 butir 16.7.3.
- 11.3. Dalam membawa gerakan wajib yang dimulai dengan Padarampak sampai berakhir digaris Finish, Peserta harus memainkan seluruh atau sebagian peralatan (perкуси sesuai ketentuan) yang dibawa dan tidak melakukan gerakan berhenti, kecuali setelah **Pemain Saf Terakhir sampai digaris Finish**,

- pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan dikenakan sanksi **hukuman / penalti**.
- 11.4. Selama lomba lagu-lagu yang dibawakan harus **tempo/ irama mars** dan tidak diperkenankan **keluar tapak lomba** (kecuali saat balik kanan “counter” dan pelaksanaan haluan kanan), melakukan **variasi-variasi langkah** dalam barisan (kecuali Paramanandi / a) dan merubah tempo irama langkah, pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan dikenakan sanksi **hukuman / penalti**
 - 11.5. Dalam pergantian Lagu-2 yang dibawakan selama perlombaan ini, hanya boleh menggunakan interval / selingan peralatan perkusi **maksimal 4 Bar** Berbirama 4/4 (= 16 Langkah) ; hal ini berlaku bagi setiap lagu yang dimainkan secara keseluruhan.
 - 11.6. Penggunaan intro dan coda pada setiap lagu yang dimainkan secara utuh diperkenankan maksimal 4 Bar Berbirama 4/4 (= 16 langkah).
 - 11.7. Baik Jarak maupun Interval antar sesama Pemain menjadi **130 cm** (diberikan **toleransi 10 cm** dari ketentuan peraturan Lomba Baris Berbaris Lapangan Kecil Pasal 12 ayat 12.7.), pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan dikenakan sanksi **hukuman/ penalti** sesuai dengan Pasal 16 ayat 16.1 butir 16.1.4 & 16.1.5.
 - 11.8. Dalam pelaksanaan lomba ini setiap Pemain harus mempertahankan jarak **langkah minimal 30 cm**, kecuali pada saat jalan ditempat, melakukan gerakan belok kanan / kiri dan haluan kanan / kiri.
 - 11.9. Pada saat persiapan pelaksanaan gerakan wajib Padarampak di belakang garis start, diperkenankan untuk melaksanakan ancang-ancang jalan ditempat yang diiringi musik maksimal 4 Bar Berbirama 4/4 (= 16 Langkah).
 - 11.10. Ancang-ancang jalan ditempat yang diperkenankan pada setiap perubahan arah (kecuali haluan) ialah maksimal 4 Bar Berbirama 4/4 (= 16 Langkah)
 - 11.11. Saat melakukan gerakan wajib **hadap serong kiri** perlu diperhatikan bahwa yang **dituju** adalah **Bendera Ungu** yang berada di sudut lapangan **A** dan **tidak** se-kali2 berpatokan berjalan dengan arah **sudut 45 derajat**.
 - 11.12. Saat melakukan gerakan wajib **hadap serong kanan** perlu diperhatikan bahwa yang **dituju** adalah **Bendera Putih** yang berada di sudut lapangan **B** dan **tidak** se-kali2 berpatokan berjalan dengan arah **sudut 45 derajat**
 - 11.13. Dalam melakukan gerakan wajib haluan kanan / kiri pelaksanaannya sudah harus selesai dilaksanakan dalam waktu maksimal 8 Bar Berbirama 4/4 (= 32 langkah).
 - 11.14. Perlu diperhatikan / dijaga agar pada saat melakukan gerakan haluan kanan / kiri dimana barisan saf paling depan melakukan gerakan berputar dengan poros pemain penjuru kanan / kiri sebesar sembilan puluh derajat kearah kanan / kiri, gerakan ini harus diimbangi oleh saf-2 lainnya sehingga **saf-saf tersebut tidak berbentuk kipas** melainkan berbentuk **satu blok** atau **segi empat** yang utuh.
 - 11.15. Setelah barisan saf pertama tiba/melewati garis finish permainan dihentikan dan kemudian **hadap kiri**, selanjutnya dilaksanakan gerakan wajib jalan ditempat yang harus diiringi seluruh peralatan perkusi (perhatikan Pasal 11 ayat 11.11) dan harus diakhiri dengan sikap sempurna; selanjutnya Paramanandi/ a melakukan **penghormatan dalam posisi sikap sempurna** kepada Dewan Juri yang menandakan telah selesai melaksanakan lomba, pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan dikenakan sanksi **hukuman / penalti** .

- 11.16. Pada waktu jalan ditempat, ujung telapak kaki diangkat **minimal 15 cm** dari tanah, khusus **pemain peralatan perkusi** (kecuali pemain cymbal) telapak kaki **diangkat minimal 5 cm** dari tanah, pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan dikenakan sanksi **hukuman / penalti** sesuai dengan Pasal 16 ayat 16.1 butir 16.1.7
- 11.17. Peserta yang seorang pemain atau lebih melakukan **penukaran alat** musik atau **penukaran posisi barisan** pada saat lomba, hal ini mengakibatkan peserta yang bersangkutan dinyatakan **gugur lomba / diskualifikasi**.
- 11.18. Selama lomba setiap peserta **tidak boleh** makan / minum atau yang sejenisnya, pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan dikenakan sanksi **hukuman / penalti**. sesuai dengan Pasal 16 ayat 16.8 butir 16.8.2
- 11.19. Selama lomba berlangsung peserta **tidak boleh mendapatkan** baik **petunjuk** maupun **bantuan** dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun, pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan peserta bersangkutan dikenakan sanksi **hukuman / penalti**.
- 11.20. Setiap peserta harus **memakai tanda pengenal** yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana pada saat pemeriksaan kesiagaan lomba oleh Juri Pelandang serta dapat membuktikan keanggotaannya jika diminta, bila tidak maka regu Peserta yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lomba dan dinyatakan **Walk Over**.

Pasal 12 SAHNYA GERAKAN

Cukup Jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Baris Berbaris Satuan Kecil

Pasal 13 PELANGGARAN

- 13.1. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan pelaksanaan / peraturan lomba dapat berakibat peserta bersangkutan dikenakan sanksi paling ringan berupa **hukuman penalti** serta paling berat berupa **diskualifikasi**.
- 13.2. Pelanggaran yang sifatnya non teknis dan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan pelaksanaan / peraturan lomba yang dilakukan peserta sebelum lomba berlangsung dapat berakibat peserta bersangkutan **tidak diperkenankan** ikut berlomba.

Pasal 14 UNSUR - UNSUR PENILAIAN

Cukup Jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Baris Berbaris Satuan Kecil

Pasal 15 PENILAIAN

- 15.1. Perolehan Penilaian
 - 15.1.1. Nilai Kerapihan Barisan, Keserasian Langkah dan Kesalahan Baris-Berbaris diperoleh dari hasil penjumlahan nilai 2 orang Juri Penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI No : **LBB KBG - 004**.
 - 15.1.2. Nilai Tehnik Permainan Baris Berbaris diperoleh dari hasil rata-rata 2 orang Juri Penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI No : **LBB TPB - 004**.
 - 15.1.3. Nilai Tehnik Permainan Peralatan Perkusi & Tiup diperoleh dari hasil rata-rata 2 orang Juri Penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI No : **LBB TPP - 004 dan LBB TPT - 004**.
 - 15.1.4. Nilai Analisa Musik diperoleh dari hasil rata-rata 2 orang Juri Penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI No : **LBB AMS - 004**.
 - 15.1.5. Nilai General Effect diperoleh dari hasil rata-rata 2 orang Juri Penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI No : **LBB GEF - 004**.
 - 15.1.6 **Nilai hukuman / penalti** pelanggaran peraturan dan ketentuan diperoleh dari hasil penjumlahan Juri Penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI No : **LBB PNT - 004**.
- 15.2. Formulir penilaian harus rangkap 5 (lima)
 - 15.2.1. Lembar 1 (Pertama) : Untuk Peserta Lomba.
 - 15.2.2. Lembar 2 (Kedua) : Untuk Pengolah Data.
 - 15.2.3. Lembar 3 (Ketiga) : Untuk Panitia Pelaksana.
 - 15.2.4. Lembar 4 (Keempat) : Untuk Pengurus PDBI menurut tingkatannya.
 - 15.2.5. Lembar 5 (Kelima) : Untuk pertinggal Juri.

Pasal 16 PENALTI

- 16.1. Perhitungan kesalahan pada unsur baris berbaris dikenakan **hanya satu kali setiap 16 langkah** atau bagiannya.
- 16.2. Ada toleransi tambahan dari batasan maksimal jarak dan interval sebesar 10cm.
- 16.3. Hukuman/ Penalti **langsung** dikenakan oleh tiap-tiap Juri pada kesalahan yang dilakukan dalam **melaksanakan gerakan baris-berbaris** seperti tidak lurus/saf dan banjar, tidak samanya jarak dan interval, tidak serempak melakukan suatu gerakan serta ketidaksamaan langkah.
- 16.4. Hukuman/ penalti umum dikenakan pada pelanggaran peraturan yang dilakukan baik perorangan maupun beregu apabila terjadi seperti peralatan jatuh, perlengkapan jatuh, pemain tergelincir, pemain jatuh dan tidak dapat meneruskan lomba, melanggar atau memotong jalur yang telah ditentukan, dll
- 16.5. Setiap kesalahan (kecuali dalam baris berbaris) yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok sehingga mengakibatkan adanya penalti harus disertai dengan mengibarkan **bendera warna merah** oleh pengawas lintasan / juri saat peserta bersangkutan melewati wilayah pengawasan/ penilaian.
- 16.6. Jika terdapat penyimpangan dalam melaksanakan peraturan lomba yang tidak tercantum dalam uraian tersebut diatas, maka sangsi kepada regu peserta

bersangkutan adalah paling **ringan** mendapatkan **sangsi penalti** atau **paling berat** adalah **diskualifikasi**.

- 16.7. Penentuan **ringan beratnya sangsi** hanya dilakukan oleh **Dewan Hakim** setelah mendengar, melihat dan mempelajari laporan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari Inspektur Perlombaan, Dewan Juri dan Panitia Pelaksana.

Pasal 17

GUGUR LOMBA (DISKUALIFIKASI) DAN WALK OVER

- 17.1. Gugur lomba ialah hukuman terberat yang dikenakan suatu peserta berupa penghapusan nilai diperolehnya dalam mata lomba yang diikuti.
- 17.2. Pernyataan Gugur Lomba yang diberikan kepada salah satu peserta harus diputuskan oleh Dewan Hakim setelah memperhatikan dan mempertimbangkan laporan Inspektur Perlombaan, Dewan Juri dan Panitia Pelaksana.
- 17.3. Gugur lomba dikenakan dalam hal :
- 17.3.1. Bila barisan peserta menjadi dua bagian atau lebih dengan jarak antara bagian-bagian tersebut adalah 1,3 meter (atau lebih) secara berturut-turut lebih dari 16 langkah / hitungan atau pada **peringatan ketiga**.
 - 17.3.2. Tidak membawakan Mars PDBI atau lagu wajib yang ditentukan sebagaimana mestinya sesuai Pasal 9.
 - 17.3.3. Peserta melakukan pertukaran peralatan widitra dengan sesamanya.
 - 17.3.4. Peserta yang ternyata memakai / menggunakan pemain yang tidak terdaftar pada panitia (memakai / menggunakan pemain luar).
 - 17.3.5. Peserta yang memakai / menggunakan pemain dari peserta lain yang juga ikut pada perlombaan ini dan dalam kelompok/group yang sama.
 - 17.3.6. Pelatih dan / atau beberapa orang official dari peserta yang sedang berlomba berada di tapak lomba.
 - 17.3.7. Peserta tidak dapat memenuhi peraturan lomba atau melakukan pelanggaran baik secara keseluruhan maupun secara perorangan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia.
 - 17.3.8. Peserta, baik secara keseluruhan maupun perorangan sengaja berusaha menghambat dan atau mempersulit kelancaran lomba.
- 17.4. **WALK OVER**
- 17.4.1. Peserta yang melampaui 5 (lima) menit dari waktu persiapan untuk lomba yang disediakan oleh panitia, dinyatakan **Walk Over**.
 - 17.4.2. Peserta tidak hadir sesuai dengan waktu / acara yang telah ditentukan oleh panitia, tanpa dapat memberikan suatu alasan yang dapat diterima, dinyatakan **Walk Over**.
 - 17.4.3. Peserta tidak dapat memenuhi peraturan lomba atau melakukan pelanggaran baik secara keseluruhan maupun secara perorangan terhadap peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia dinyatakan **Walk Over**.

Pasal 18 PEMENANG LOMBA

- 18.1. Penentuan pemenang lomba akan dilaksanakan jika dalam klasemen atau kelompok diikuti oleh minimal 4 (empat) peserta.
- 18.2. Hasil lomba diambil dari :
 - 18.2.1. Nilai jumlah Juri-2 yang tercantum dalam formulir PDBI No. **LBB KBG 004.**
 - 18.2.2. Nilai rata-2 Juri-2 yang tercantum dalam formulir PDBI No. **LBB TPB 004.**
 - 18.2.3. Nilai rata-2 Juri-2 yang tercantum dalam formulir PDBI No. **LBB TPP 004 dan TPT 004.**
 - 18.2.4. Nilai rata-2 Juri-2 yang tercantum dalam formulir PDBI No. **LBB AMS 004.**
 - 18.2.5. Nilai rata-2 Juri-2 yang tercantum dalam formulir PDBI No. **LBB GEF 004.**
 - 18.2.6. Jumlah penalti Juri-2 yang tercantum dalam formulir PDBI No. **LBB PNT 004.**
- 18.3. Penentuan pemenang ditentukan dari hasil perhitungan yang tercantum pada pasal 15 peraturan lomba Baris berbaris lapangan kecil dan peserta yang mendapat nilai tertinggi menjadi peringkat I dan seterusnya.
- 18.4. Apabila dalam lomba baris berbaris ini akan ditentukan juara terbaik dari seluruh peserta dengan memperhatikan:
 - 18.4.1. Jumlah angka tertinggi dari penilaian Juri – juri
 - 18.4.2. Jumlah penalti terendah / terkecil dari penilaian Juri – juri.
 - 18.4.3. Bila terdapat lebih dari satu peserta yang mempunyai nilai yang sama maka penentuan penilaiannya dilakukan dengan membandingkan satuan mana yang mempunyai hukuman / penalti yang terendah.

Pasal 19 DEWAN JURI (BOARD OF JURY)

- 19.1. Seragam Dewan Juri adalah sebagai berikut :
 - 19.1.1. Kemeja Lengan Panjang warna putih untuk pelaksanaan lomba “indoor” dan Kemeja lengan pendek untuk pelaksanaan lomba “ Outdoor”
 - 19.1.2. Dasi warna merah.
 - 19.1.3. Celana Panjang warna biru hitam (blue black).
 - 19.1.4. Jacket / Jas Blazer bagi yang tergabung pada Korps Juri PDBI
 - 19.1.5. Tanda anggota Korps Juri PDBI yang masih berlaku.

- 19.2. Bagan Dewan Juri untuk lomba baris – berbaris lapangan kecil adalah sebagai berikut ;



Pasal 20 DELEGASI TEKNIK (Technical Delegates)

- 20.1. Delegasi teknik berhubungan dengan panitia pelaksana **sebelum** perlombaan yang akan memberikan bantuan yang diperlukan dan bertanggung jawab untuk menyakinkan bahwa tapak lomba baris – berbaris lapangan kecil beserta perlengkapannya telah sepenuhnya berlaku sesuai peraturan PDBI.
- 20.2. Delegasi teknik ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan PDBI sesuai tingkat Kejuaraan.
- 20.3. Komposisi Delegasi Tehnik 1 orang adalah sebagai Ketua dalam Delegasi Tehnik (sesuai tingkat Kejuaraan).
- 20.4. Komposisi Delegasi Tehnik 2 orang adalah :
 - 20.4.1. Unsur PB. PDBI sebagai Ketua.
 - 20.4.2. Unsur PENGPROV sebagai Sekretaris.
- 20.5. Apabila tugas Delegasi teknik sudah rampung, maka harus dibuatkan berita acaranya dan diserahkan kepada Panitia Pelaksana.

Pasal 21 DEWAN HAKIM (JURY OF APPEAL)

- 21.1. Dewan Hakim dibentuk berdasarkan musyawarah peserta bersama panitia yang bertugas selama perlombaan berlangsung dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus PDBI menurut tingkatannya serta kedudukannya diluar dan sederajat dengan Panitia Pelaksana.
- 21.2. Komposisi Dewan Hakim 3 orang adalah :
 - 21.2.1. Unsur Persatuan Drum Band Indonesia. 2 orang
 - 21.2.2. Unsur Panitia Pelaksana 1 orang
- 21.3. Dewan Hakim yang ditunjuk seyogianya memahami dan mengetahui masalah ketentuan, peraturan serta pelaksanaan perlombaan.

- 21.4. Tugas Dewan Hakim adalah :
- 21.4.1 Fungsi utama dewan hakim adalah berhubungan dengan masalah protes dengan Perlombaan PDBI
 - 21.4.2 Mengawasi agar penyelenggaraan perlombaan dapat berjalan lancar, wajar, bermutu dan selalu berada ditempat lomba.
 - 21.4.3 Memutuskan perkara-perkara yang timbul dalam perlombaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Juri.
- 21.5. Dewan Hakim bertugas sampai selesainya perlombaan dan tidak boleh mengundurkan diri sebelum tugas yang diembannya selesai dengan tuntas.
- 21.6. Keputusan Dewan Hakim atas perkara-perkara yang timbul dalam perlombaan setelah melalui **Sidang / Rapat Dewan Hakim** bersifat **final** dan **tidak dapat diganggu gugat** oleh siapapun, namun ini boleh mempertimbangkan kembali keputusannya apabila bukti baru yang dapat ditampilkan dan dalam hal keputusan baru dapat berlaku.

Pasal 22 **INSPEKTUR PERLOMBAAN**

Untuk kelancaran dan ketertiban jalannya perlombaan harus diawasi oleh seorang **Inspektur Perlombaan PDBI** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 22.1. Diangkat dan ditunjuk dengan Surat Keputusan PDBI menurut tingkatnya.
- 22.2. Menguasai dan memahami semua petunjuk serta peraturan tentang perlombaan bersangkutan yang diakui / direkomendasi oleh Pengurus PDBI terkait.
- 22.3. Selalu berada ditempat perlombaan untuk mengawasi pelaksanaan perlombaan serta memberikan pengarahan bagaimana perlombaan harus dilaksanakan sesuai petunjuk dan peraturan lomba yang berlaku.
- 22.4. Membantu menjelaskan & menceritakan jalannya pelaksanaan perlombaan kepada Panitia apabila ada protes mengenai pelaksanaan perlombaan terkait.
- 22.5. Membantu menjelaskan & menceritakan jalannya pelaksanaan perlombaan kepada Dewan Hakim apabila ada protes mengenai pelaksanaan perlombaan terkait.
- 22.6. Seragam Inspektur Perlombaan adalah sebagai berikut :
 - 22.6.1. Kemeja Lengan Panjang warna putih.
 - 22.6.2. Dasi warna merah.
 - 22.6.3. Celana Panjang warna blue black.
 - 22.6.4. Jacket / Jas Blazer warna Merah dengan logo PDBI dan bertulisan Inspektur Perlombaan di punggung,
 - 22.6.5. Tanda Pengenal yang dikeluarkan Pengurus PDBI menurut tingkatannya.

Pasal 23 **PENGADUAN DAN PROTES**

- 23.1. Setiap peserta berhak mengajukan pengaduan / protes terhadap sesuatu keputusan panitia yang menurut pertimbangan telah merugikan.

- 23.2. Setiap peserta berhak mengajukan pengaduan / protes terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta lain dan hal ini tidak ditanggapi sebagaimana mestinya oleh pihak panitia.
- 23.3. Pengaduan / protes hanya dapat diajukan oleh penanggung jawab peserta yang bersangkutan dengan cara mengisi formulir yang tersedia.
- 23.4. Setiap pengaduan / protes sah dan akan diprotes jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 23.4.1. Dikemukakan alasan-alasan kuat sebagai dasar pengaduan tersebut.
 - 23.4.2. Disampaikan kepada sekretariat lomba **selambat-lambatnya** dalam waktu **60 (enam puluh) menit** keluarnya suatu keputusan dan atau setelah adanya pelanggaran yang akan diprotes.
 - 23.4.3. Telah membayar uang pengaduan / protes maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan dalam hal protes dibenarkan, maka uang tersebut dapat diminta kembali.
- 23.5. Pengajuan / protes diajukan kepada panitia cq. Ketua lomba yang harus diproses hingga selesai selambat-lambatnya 2 (dua) jam.
- 23.6. Jika pengadu / pemprotes merasa tidak puas terhadap keputusan panitia atau panitia tidak dapat memutuskannya, persoalan tersebut di teruskan kepada Dewan Hakim.
- 23.7. Dewan Hakim memproses pengaduan / protes tersebut dengan mengadakan konsultasi dengan pihak Inspektur Perlombaan, Dewan Juri dan Panitia serta dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) jam harus memberi keputusan.
- 23.8. Dalam hal pengadu / pemprotes tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh Dewan Hakim, pengadu tidak dapat naik banding, karena keputusan dari Dewan Hakim adalah Mutlak.

Pasal 24 **PENGAMANAN NILAI**

- 24.1. Perhitungan nilai hanya dilakukan oleh petugas untuk itu dan dilakukan diruang tersendiri sehingga perhitungan dapat dilaksanakan tanpa terganggu.
- 24.2. Peserta sama sekali tidak diperbolehkan masuk keruangan pengolah data, kecuali perwakilan yang disepakati dan saat memasuki ruangan harus diantar Ketua Lomba / Ketua Panitia Pelaksana.
- 24.3. Formulir yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali atau dirubah angka nilainya walau oleh juri yang bersangkutan sendiri.
- 24.4. Angka nilai baru boleh diumumkan setelah :
 - 24.4.1 Selesai keseluruhannya.
 - 24.4.2 Diteliti dan diperiksa ulang.
 - 24.4.3 Ditandatangani Ketua Pengolah Data, Ketua Pelaksana dan Koordinator Juri.
- 24.5. Apabila tidak ada yang berkeberatan dan atau protes, maka paling lambat **60 menit** setelah pengumuman hasil lomba harus diterbitkan **Surat Keputusan Pemenang** tentang **Hasil Perlombaan / Kejuaraan**
- 24.6. Berkas nilai harus disimpan di kantor pengurus PDBI yang memberi izin lomba dan baru boleh dimusnahkan, 3 (tiga) tahun setelah lomba itu berlalu.
- 24.7. Lembar 1 (Pertama) formulir penilaian diserahkan kepada satuan bersangkutan untuk bahan kajian / peningkatan mutu.

Pasal 25 PENGENDALIAN LOMBA

- 25.1. Tata Laku (Code of Conduct)
- 25.1.1. Peserta wajib selalu bersikap sopan santun sesuai kaidah umum maupun yang berlaku ditempat lomba dilangsungkan.
 - 25.1.2. Dalam tiap gerak langkah anggota satuan mewakili kehormatan satuannya ; pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota satuan akan mempengaruhi nilai angka dan kehormatan satuan.
 - 25.1.3. Sikap berlebihan tidak dibenarkan sama sekali (umpama ; penggunaan kata kasar / kotor, mengejek peserta lain / petugas, mencoreti gelanggang, merusak, mengancam peserta lain / petugas, merobek tanda satuan / seragam dan bentrok fisik / berkelahi.
 - 25.1.4. Peserta lomba wajib hadir pada upacara pembukaan dan upacara penutupan dan hanya meninggalkan lapangan / tempat upacara setelah acara selesai dalam satuan yang utuh.
 - 25.1.5. Peserta lomba wajib mengenakan seragam lengkap pada saat penerimaan penghargaan Piala/ Medali/ Piagam/Hadiah.
 - 25.1.6. Peserta tidak boleh meninggalkan hutang dalam bentuk apapun dan dalam jumlah berapapun ditempat ia berada.
 - 25.1.7. Pelanggaran terhadap tata cara (Code of Conduct) akan dilaporkan kepada PB.PDBI cq. **Dewan Arbitrase** PB.PDBI untuk ditentukan berat ringannya hukuman yang akan dikenakan pada peserta terkait.
- 25.2. Tertib Penampilan
- 25.2.3. Panggilan hadir (roll – call) ;
Peserta yang akan tampil ditapak lomba disiapkan oleh Juri Pelandang dan tidak boleh masuk tapak lomba sebelum dipersiapkan olehnya.
 - 25.2.4. Pemeriksaan kesiagaan lomba (turn-out inspection) ;
Sebelum masuk tapak lomba peserta akan diperiksa Juri Pelandang apakah telah memenuhi ketentuan tentang :
 - a. Ketentuan jumlah pemain untuk mata lomba yang diikuti.
 - b. Jumlah dan jenis peralatan beserta kelengkapannya.
 - c. Pakaian / seragam dan perlengkapannya.
 - d. Tanda persyaratan mata lomba yang akan diikuti itu.
 - 25.2.5. Juri Pelandang **dapat serta dibenarkan** menolak peserta yang tidak memenuhi persyaratan mata lomba yang akan diikuti itu.

25.3. Yang tidak dibenarkan

Kecuali hal-hal yang tidak dibenarkan sebagaimana yang tercantum pada bagian lain, maka hal ini yang tidak dibenarkan ialah :

- 25.3.1. sSeorang pelatih dan atau pembina dari suatu peserta duduk dalam Tim Panitia dari atau memimpin Tim Pengolah Data, kecuali dalam keadaan terpaksa dan hal ini harus masuk berita acara lomba.
- 25.3.2. Seorang pelatih dan / atau pembina dari suatu satuan peserta berada diatas tapak lomba.
- 25.3.3. Seorang bermain untuk lebih dari satu satuan peserta dalam kelompok yang sama.

